

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum di mana hukum dijadikan sebagai otoritas tertinggi untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Hukum yang merupakan rangkaian aturan yang mengatur perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat, memiliki peran penting dalam mengatasi berbagai permasalahan yang timbul di masyarakat.¹ Dengan penerapan hukum yang baik, supremasi hukum dapat tercapai, menciptakan kehidupan yang tertib dalam masyarakat, berbangsa, dan bernegara.²

Secara harfiah, terlihat bahwa hukum merupakan keseluruhan aturan dari tingkah laku manusia yang terdiri dari norma-norma atau kaidah-kaidah baik dalam bentuk tulisan ataupun tidak tertulis yang dapat mengatur dan memberikan suasana tertib dalam kehidupan bermasyarakat yang wajib di taati oleh setiap anggota masyarakat berdasarkan atas keyakinan dan kekuasaan hukum tersebut.³

Namun, tingginya angka kejahatan di Indonesia telah menjadi isu yang meresahkan, karena mengganggu keamanan dan ketentraman masyarakat. Perubahan pola pikir dan gaya hidup masyarakat juga memengaruhi semakin beragamnya motif tindak pidana. Salah satu fenomena yang menarik perhatian adalah kriminalitas yang dilakukan oleh geng motor. Belakangan ini, aktivitas geng motor tidak lagi terbatas pada pelanggaran ringan, seperti balapan liar, tetapi telah

¹ Sudaryono dan Natangsa Surbakti, *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP Ddan RUU KUHP*, Muhammadiyah University Press, Semarang, 2017, Halaman 2.

² *Ibid.*, Halaman 4.

³ Neni Sri Imayati Dan Panji Adam, *Pengantar Hukum Indonesia Sejarah Dan Pokok-Pokok Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, halaman 4

berkembang menjadi tindak pidana yang lebih serius, seperti penjam-bretan, perampokan, perusakan, penganiayaan, hingga pembunuhan.⁴

Dalam kehidupan sosial, interaksi antar anggota masyarakat terjadi setiap hari. Hubungan yang terjalin ini, meskipun penting untuk membangun solidaritas sosial, sering kali juga memunculkan berbagai peristiwa yang dapat memicu persoalan hukum. Salah satu contoh yang mencolok adalah aksi-aksi brutal yang dilakukan oleh kawan-an geng motor. Kelompok ini bahkan tidak segan-segan melakukan tindakan kekerasan, seperti melukai korban dengan menggunakan senjata tajam. Kondisi semacam ini tidak hanya mengancam keselamatan individu, tetapi juga menimbulkan keresahan yang meluas di tengah masyarakat.

Geng motor adalah kelompok individu yang menyukai sepeda motor, sering kali terlibat dalam aktivitas kebut-kebutan tanpa memperhatikan jenis kendaraan yang digunakan. Namun, belakangan ini, tindakan geng motor sering kali mengarah pada aktivitas kriminal. Perlu dibedakan antara geng motor dan klub motor. Klub motor, seperti *Harley Davidson Club* (HDC), kelompok pecinta Vespa, atau komunitas pengguna motor Honda, Suzuki, dan Tiger, biasanya memiliki struktur organisasi formal dan sering mengadakan kegiatan sosial, seperti membersihkan pantai atau membantu anak yatim.

Dalam menjaga keamanan dan ketertiban, negara memiliki dua institusi utama, yaitu Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). TNI bertanggung jawab menjaga kedaulatan negara dari ancaman baik dari dalam maupun luar, sedangkan Polri bertugas untuk memelihara

⁴ <http://digilib.unimed.ac.id/17477/8/8.%20NIM.%20308311029%20Bab%201.pdf>, diakses pada tanggal 22 Mei 2021, Di akses pada hari Sabtu 6 Desember 2024 pada pukul 21;20 WIB.

keamanan dan ketertiban di dalam negeri. Peran kedua institusi ini diatur dalam Pasal 30 ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan:

“Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat sebagai kekuatan pendukung.”

Namun, dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Polri sebagai institusi yang bertanggung jawab atas keamanan dan ketertiban internal masih menghadapi berbagai tantangan. Hal ini tercermin dari kondisi keamanan dalam negeri yang belum sepenuhnya stabil. Salah satu permasalahan yang dihadapi adalah maraknya geng motor yang melakukan aksi anarkis dan menimbulkan keresahan di tengah masyarakat, sebagaimana dilaporkan oleh Indonesia *Police Watch*.⁵ Fenomena ini menjadi bukti bahwa masih diperlukan upaya maksimal untuk menciptakan rasa aman secara menyeluruh.

Perkembangan zaman yang semakin kompleks serta perubahan pandangan hidup di berbagai aspek kehidupan pada era globalisasi saat ini secara tidak langsung memunculkan beragam fenomena. Fenomena ini mencakup hal-hal yang bersifat positif maupun negatif, termasuk munculnya berbagai pelanggaran dan tindak kejahatan dalam masyarakat. Masalah-masalah tersebut perlu segera ditangani agar ketentraman dan keamanan dalam masyarakat tetap terjaga dan terpelihara. Dalam interaksi sosial sehari-hari, hubungan antara anggota masyarakat terus berlangsung, dan interaksi ini sering kali memicu berbagai peristiwa yang dapat menimbulkan konsekuensi hukum.

⁵ https://www.tribunnews.com/nasional/2021/03/12/aksi-geng-motor-di-berbagai-daerah-kian-meresahkan-polisi-harus-bertindak#google_vignette, Diakses pada hari Rabu 20 November 2024, pukul 14.06 WIB.

Fenomena kejahatan yang melibatkan geng motor telah menjadi isu yang cukup menonjol dan sering diperbincangkan, terutama karena pelaku utamanya adalah kalangan remaja.⁶ Berbagai tindakan kriminal yang dilakukan oleh geng motor telah menciptakan keresahan di tengah masyarakat Indonesia, termasuk di Kota Jambi. Kejahatan ini tidak hanya terbatas pada pelanggaran ringan, seperti pelanggaran lalu lintas, tetapi juga mencakup tindakan serius, seperti perusakan fasilitas umum, bentrokan antar geng motor, penganiayaan yang berujung pada hilangnya nyawa, pemalakan, perampokan, dan berbagai aksi kriminal lainnya. Aktivitas kelompok geng motor ini telah menimbulkan gangguan besar terhadap rasa aman masyarakat.

Pemberitaan mengenai keberadaan dan aktivitas geng motor di Kota Jambi menjadi sajian informasi yang cukup sering diterima masyarakat melalui berbagai saluran media. Hal ini tidak hanya memberikan gambaran tentang bahaya yang ditimbulkan oleh kelompok tersebut, tetapi juga memperlihatkan tantangan besar yang dihadapi aparat penegak hukum dalam mengatasi perilaku anarkis ini. Akibatnya, ketentraman masyarakat sering kali terganggu, dan langkah-langkah preventif maupun penindakan tegas menjadi kebutuhan yang mendesak untuk mengembalikan rasa aman di tengah masyarakat.⁷

Keamanan merupakan salah satu hak fundamental yang dimiliki oleh setiap warga negara. Hak ini secara tegas diatur dalam konstitusi Indonesia, yakni

⁶ Samosir, K.R. Ediwarman. & Siregar, T. *Analisis Hukum Mengenai Tindak Pidana Anak Yang Terlibat Geng Motor Sebagai Upaya Penegakan Hukum*. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*. Vol 4, No. 2, 2021

⁷ Yoslan K. Koni, *Penanggulangan Dan Pencegahan Kejahatan Geng Motor Oleh Kepolisian*, *Jurnal Online Indonesia Journal of Criminal Law (IJoCL)*, Fakultas Hukum Universitas Gorontalo, p-ISSN:2656-9922, e-ISSN: 2684-916X, Vol. 2, No. 1, Gorontalo, Juni 2020.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya pada Pasal 28 ayat (2). Pasal tersebut menyatakan bahwa :

"setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang berada di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi."

Ketentuan ini menggaris bawahi pentingnya perlindungan terhadap individu, baik secara fisik maupun psikologis, sebagai bagian dari upaya negara untuk menjamin hak-hak asasi manusia. Perlindungan ini tidak hanya mencakup aspek keamanan secara fisik, tetapi juga memberikan jaminan atas kebebasan seseorang untuk membuat pilihan tanpa tekanan atau ancaman dari pihak mana pun. Dengan demikian, negara memiliki kewajiban untuk menciptakan situasi yang kondusif, di mana warga negara dapat menjalani kehidupan yang damai, bebas dari rasa takut, dan terbebas dari gangguan yang dapat membahayakan diri, keluarga, kehormatan, martabat, maupun aset yang dimilikinya.

Pemenuhan hak atas keamanan ini bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah sebagai pemegang kekuasaan negara, tetapi juga memerlukan partisipasi aktif dari masyarakat. Sinergi antara pemerintah dan masyarakat akan memastikan bahwa setiap individu mendapatkan perlindungan maksimal sesuai amanat konstitusi, sehingga hak-hak asasi yang dimiliki oleh setiap warga negara dapat terpenuhi dengan optimal.

Geng motor merupakan sekelompok anak muda, khususnya remaja yang bahkan masih duduk di bangku sekolah, yang terbentuk karena kesamaan latar belakang, seperti asal sekolah, daerah tempat tinggal, atau faktor lainnya, yang tergabung dalam sebuah komunitas pengguna kendaraan bermotor roda dua. Fenomena komunitas motor kini tidak lagi terbatas pada masyarakat perkotaan,

tetapi telah menyebar hingga ke wilayah pedesaan. Hal ini dipengaruhi oleh kemudahan dalam memiliki kendaraan roda dua, kebutuhan akan transportasi, serta tren gaya hidup di kalangan masyarakat tertentu.

Hukum pidana menjadi instrumen penting dalam upaya penanggulangan kejahatan, berperan sebagai alat untuk memberantas tindakan yang meresahkan dan merugikan masyarakat secara umum serta korban secara khusus. Upaya penanggulangan kejahatan dapat dilakukan melalui pendekatan preventif (pencegahan) dan represif (penindakan). Namun, upaya preventif tidak dapat berjalan efektif jika penyebab utama terjadinya tindak pidana dan alasan individu melakukan tindakan tersebut tidak dipahami secara jelas.⁸

Geng motor yang saat ini menjadi permasalahan yang sering terjadi di tatanan sosial di Indonesia, menjadi fenomena yang sangat menjadi perhatian Masyarakat Indonesia. Sebab fenomena ini berisikan anak-anak remaja yang kebanyakan masih duduk di bangku sekolah, akan hal itu Masyarakat turut prihatin terhadap norma yang telah dilanggar oleh anak-anak remaja geng motor.

Tindakan-tindakan yang dilakukan anak-anak remaja geng motor sudah menjadi keresahan bagi Masyarakat, dengan segerombolan anak remaja yang mengendarai motor dan tak sedikit dari mereka membawa senjata tajam dan kegiatan mereka yang berkeliling di suatu daerah pada jam-jam tertentu tersebut sangat membuat resah Masyarakat setempat.

Fenomena geng motor yang sering kali terlibat dalam berbagai tindak kriminal, seperti kekerasan, perusakan, dan balapan liar, diatur dalam berbagai ketentuan hukum di Indonesia. Tindakan kriminal yang dilakukan oleh anggota

⁸John Kenedi, Kebijakan Hukum Pidana (*Penal Policy*) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2017, Halaman 140.

geng motor dapat dikenai sanksi berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun undang-undang lainnya yang relevan.

1. Tindakan Kekerasan dan Kerusuhan

Tindak kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama oleh geng motor di tempat umum diatur dalam Pasal 170 KUHP, yang berbunyi:

"Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan."

Jika kekerasan tersebut mengakibatkan luka berat atau kematian, ancaman hukuman dapat ditingkatkan menjadi lebih berat sesuai pasal-pasal terkait.

2. Pengrusakan Barang dan Fasilitas Umum

Apabila geng motor melakukan perusakan terhadap barang atau fasilitas umum, mereka dapat dikenai sanksi berdasarkan Pasal 406 KUHP, yang mengatur tindak pidana perusakan. Pasal ini memberikan ancaman pidana bagi siapa saja yang dengan sengaja dan melawan hukum merusak, menghancurkan, atau membuat barang milik orang lain tidak dapat digunakan.

3. Kepemilikan Senjata Tajam atau Senjata Api

Geng motor yang membawa senjata tajam atau senjata api tanpa izin dapat dikenai sanksi berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang yang membawa, memiliki, menyimpan, atau menguasai senjata api, amunisi, atau senjata tajam tanpa izin yang sah, dapat dikenakan hukuman penjara hingga 10 tahun.

4. Balapan Liar

Kegiatan balapan liar yang sering dilakukan oleh geng motor melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan. Pasal 115 huruf b melarang pengemudi kendaraan bermotor untuk balapan di jalan umum tanpa izin. Pelanggaran ini dapat dikenai sanksi pidana sesuai dengan Pasal 297 UU tersebut, yaitu kurungan penjara maksimal satu tahun atau denda maksimal Rp3 juta.

Geng motor di Kota Jambi dikenal melakukan kegiatannya pada malam hari, mereka berkeliling di daerah-daerah tertentu dengan membawa senjata yang membuat warga Kota Jambi khawatir apabila berkendara di malam hari. Namun, tak jarang juga bahwa anak-anak remaja geng motor di Kota Jambi berkeliaran pada siang dan sore hari, hal tersebut semakin membuat keresahan bagi Masyarakat di Kota Jambi.

Sebenarnya, geng motor tidak memandang masyarakat sebagai musuh utama mereka, melainkan geng lain. Konflik antar geng dalam upaya menjadi yang terkuat inilah yang sering kali menimbulkan keresahan di masyarakat. Akibatnya, tindak pidana yang melibatkan geng motor terhadap geng rival lebih sering terjadi dibandingkan jenis tindak pidana lainnya. Contohnya termasuk perusakan fasilitas umum atau properti pribadi, pencurian, dan penganiayaan. Anggota geng motor juga kerap melanggar hukum, dengan tindakan seperti merusak spion mobil atau membuka jalan saat konvoi sudah menjadi kebiasaan. Namun, akhir-akhir ini, tindak pidana yang dilakukan oleh geng motor semakin beragam dan serius.

Jumlah kasus aksi geng motor yang telah diterima oleh Kepolisian Resor Kota Jambi yakni Pada tahun 2022, tercatat 26 kasus Memasuki tahun 2023, terjadi sedikit penurunan yaitu 23 kasus. Namun, pada tahun 2024, jumlah kasus begal kembali menurun menjadi 19 kasus,

a) **Perlindungan untuk Saksi**

Saksi dalam kasus tindak pidana geng motor, seperti kekerasan massal, balapan liar, atau perusakan fasilitas umum, sering kali merasa takut untuk memberikan keterangan karena adanya ancaman dari anggota geng. Dalam hal ini, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dapat menyusun RPSK untuk melindungi saksi, meliputi:

1. **Pengamanan Fisik:** Penempatan saksi di lokasi yang aman untuk menghindari intimidasi atau serangan.
2. **Pendampingan Hukum:** Penyediaan bantuan hukum agar saksi dapat memberikan keterangan dengan tenang.
3. **Anonimitas:** Dalam kasus tertentu, identitas saksi dapat dirahasiakan untuk melindungi keamanan mereka.

b) Perlindungan untuk Korban

Korban tindak pidana geng motor, seperti korban pemukulan atau perusakan properti, juga berhak mendapatkan perlindungan dan pemulihan melalui RPSK. Perlindungan ini mencakup:

1. **Rehabilitasi Psikologis:** Korban yang mengalami trauma akibat kekerasan geng motor dapat memperoleh pendampingan psikologis.
2. **Restitusi:** Korban berhak menerima ganti rugi atas kerusakan atau kerugian materiil yang diderita akibat tindakan geng motor. Hal ini dapat diajukan melalui mekanisme restitusi.
3. **Kompensasi:** Dalam kasus tertentu, apabila restitusi tidak mencukupi, negara dapat memberikan kompensasi kepada korban.

c) Penanganan Khusus

Jika korban tindak pidana geng motor adalah anak-anak, perempuan, atau kelompok rentan lainnya, RPSK dapat dirancang lebih komprehensif. Hal ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 yang memberikan perhatian khusus kepada kelompok rentan.

Peran LPSK

LPSK memiliki peran sentral dalam menyusun dan mengimplementasikan RPSK. Untuk memastikan perlindungan yang maksimal, LPSK bekerja sama dengan aparat penegak hukum, seperti kepolisian dan kejaksaan, serta lembaga sosial lainnya. Dengan adanya RPSK, proses hukum dalam kasus tindak pidana geng motor diharapkan dapat berjalan lancar tanpa adanya hambatan akibat ancaman atau intimidasi kepada saksi dan korban.

Hukum pidana merupakan salah satu instrumen penting yang digunakan dalam upaya penanggulangan kejahatan. Hukum Pidana berfungsi sebagai sarana utama, atau bahkan dianggap sebagai "obat" untuk memberantas tindakan kriminal yang tidak hanya meresahkan masyarakat secara luas tetapi juga memberikan kerugian besar bagi korban secara khusus. Dalam praktiknya, upaya untuk mengatasi kejahatan dapat dilakukan melalui dua pendekatan utama, yaitu secara preventif dan represif.

Pendekatan preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan sebelum hal tersebut terjadi, melalui berbagai tindakan yang berorientasi pada pengurangan peluang kejahatan atau penyelesaian akar masalah yang menjadi pemicunya. Di sisi lain, pendekatan represif dilakukan dengan menindak pelaku

setelah kejahatan terjadi, guna memberikan efek jera dan mencegah pengulangan tindak pidana.

Namun, perlu disadari bahwa efektivitas upaya preventif sangat bergantung pada pemahaman yang mendalam tentang faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana. Penting untuk mengetahui apa saja penyebab utama yang mendorong seseorang melakukan kejahatan, baik itu faktor internal seperti kondisi psikologis dan kepribadian, maupun faktor eksternal seperti lingkungan sosial, ekonomi, dan budaya. Selain itu, memahami alasan spesifik di balik tindakan pelaku juga menjadi kunci dalam merancang kebijakan preventif yang tepat dan efektif.

Dengan melihat kasus geng motor yang Terjadi di Kota Jambi kian meresahkan warga, hal tersebut menarik perhatian untuk penulis angkat menjadi sebuah pembahasan dalam penelitian penulis. maka dari itu penulis tertarik untuk membahasnya lebih lanjut terkait permasalahan tersebut dengan judul **“PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA AKSI GENG MOTOR DI KOTA JAMBI (STUDI KASUS WILAYAH POLRESTA JAMBI)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang yang telah penulis uraikan di atas, maka penulis merumuskan masalah pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana penanggulangan kejahatan yang dilakukan oleh Geng Motor di Kota Jambi?
2. Apa yang menjadi kendala dalam penanggulangan kejahatan yang dilakukan Geng Motor di Kota Jambi?

C. Tujuan Penelitian dan Penulisan

Adapun tujuan penelitian dan tujuan penulisan penelitian ini yaitu :

1. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana penanggulangan kejahatan yang dilakukan oleh Geng Motor di Kota Jambi
2. Untuk mengetahui apa yang menjadi kendala dalam penanggulangan kejahatan yang dilakukan Geng Motor di Kota Jambi

2. Tujuan Penulisan

- 1) Sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana hukum pada program studi Ilmu Hukum di Universitas Batanghari Jambi;
- 2) Sebagai upaya penggalian keilmuan dan penambahan wawasan penulis;
- 3) Penelitian dan penulisan ini dapat memberikan pedoman ataupun referensi bagi peneliti lain.

D. Kerangka Konseptual

1. Penanggulangan

Penanggulangan kejahatan merupakan serangkaian upaya yang dilakukan oleh berbagai pihak, baik itu negara, lembaga penegak hukum, maupun masyarakat, untuk mengurangi, mengendalikan, atau menghilangkan tindak kejahatan yang terjadi di dalam suatu wilayah atau negara. Penanggulangan kejahatan bertujuan untuk menciptakan ketertiban, keamanan, dan keadilan dalam masyarakat, serta mencegah terjadinya dampak negatif yang lebih luas akibat tindakan kriminal.⁹

2. Tindak Pidana

⁹ *Ibid.*, Halaman 30.

Tindak Pidana adalah perbuatan yang melanggar hukum dan diancam dengan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Kejahatan dapat berupa tindakan yang merugikan masyarakat atau individu, baik secara fisik, psikologis, maupun material, yang menimbulkan dampak buruk bagi tatanan sosial, ketertiban umum, dan keamanan negara. Kejahatan dapat dibedakan berdasarkan sifat, jenis, dan cakupannya, serta tingkat keparahannya.¹⁰

3. Aksi

Aksi adalah suatu perbuatan, tindakan, atau gerakan yang dilakukan seseorang atau kelompok untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks yang lebih luas, aksi dapat berupa tindakan fisik, simbolis, atau verbal yang ditujukan untuk memberikan dampak, memengaruhi, atau mengubah situasi tertentu.¹¹

4. Geng motor

Geng motor merupakan kelompok individu yang sering kali terlibat dalam perilaku negatif dan tindakan-tindakan yang mengganggu ketertiban umum. Biasanya, geng motor terdiri dari sekelompok anak muda atau remaja yang memiliki kesamaan minat terhadap kendaraan bermotor, khususnya sepeda motor. Namun, seiring berjalannya waktu, keberadaan geng motor ini tidak hanya terbatas pada sekadar komunitas motor, melainkan seringkali terlibat dalam berbagai tindakan kriminal yang meresahkan masyarakat.

Geng motor adalah kelompok yang terbentuk atas dasar kesamaan minat terhadap sepeda motor dan biasanya terlibat dalam kegiatan yang berhubungan dengan kendaraan bermotor. Geng ini bisa berupa kelompok yang terdiri dari orang-orang yang memiliki jenis motor yang sama atau hanya sekadar menyukai

¹⁰ M. Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 1-2.

¹¹ M. Firdaus Sholihin, *Kamus Hukum Kontemporer*. Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2016.

kegiatan berkendara bersama. Meskipun pada awalnya kegiatan ini bisa bersifat sosial atau hobi, banyak geng motor yang berkembang menjadi kelompok yang terlibat dalam tindakan kriminal atau kekerasan.

5. Kota Jambi

Kota Jambi adalah sebuah kota di pulau Sumatra sekaligus merupakan ibu kota dari provinsi Jambi, Indonesia. Kota ini merupakan enklave dari kabupaten Muaro Jambi dan dibelah oleh sungai terpanjang di Sumatra yang bernama Batang Hari, kedua kawasan tersebut terhubung oleh Jembatan Aur Duri. Kota Jambi memiliki luas sekitar 205,38 km² dengan jumlah penduduk tahun 2021 sebanyak 621.365 jiwa.¹²

E. Landasan Teoritis

Berdasarkan pokok pembahasan pada penelitian ini, yaitu Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kota Jambi maka penulis menggunakan Teori Faktor Penyebab Tindak Pidana dan Teori Penegakan Hukum. Berikut penjelasannya:

Teori Penanggulangan Kejahatan

Penanggulangan kejahatan adalah berbagai kegiatan proaktif dan reaktif yang diarahkan kepada pelaku maupun korban, dan pada lingkungan sosial maupun fisik, yang dilakukan sebelum maupun setelah terjadi kejahatan.

Penanggulangan kejahatan merupakan berbagai kegiatan yang bersifat proaktif maupun reaktif yang diarahkan kepada pelaku, korban, serta lingkungan sosial dan fisik, baik sebelum maupun setelah terjadi kejahatan. Tujuan utama dari

¹² "Kota Jambi Dalam Angka 2022_" (pdf). www.jambikota.bps.go.id. halaman. 9, 54. (Diakses tanggal 20 Oktober 2023)

penanggulangan kejahatan adalah untuk mencegah serta mengurangi angka kriminalitas dengan strategi yang sistematis dan berkelanjutan.

Dalam implementasinya, terdapat tiga pendekatan utama dalam penanggulangan kejahatan, yaitu pre-emptif, preventif, dan represif. Masing-masing pendekatan ini memiliki peran dan mekanisme tersendiri dalam rangka menciptakan lingkungan yang aman dan tertib.

Ada tiga cara penanggulangan yang bisa dilakukan terhadap kejahatan yakni, pre-emptif, preventif dan represif.

a. Preemptif

Pre-emptif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya kejahatan. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif adalah menanamkan nilai-nilai dan norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam setiap diri seseorang.

Preemptif adalah upaya awal yang dilakukan untuk mencegah terjadinya kejahatan dengan menanamkan nilai-nilai positif kepada masyarakat. Pendekatan ini berfokus pada pembinaan moral dan kesadaran hukum, sehingga individu memiliki kontrol diri yang kuat dan memahami konsekuensi dari perbuatan kriminal.

Upaya pre-emptif dalam mencegah tindak pidana yang dilakukan oleh geng motor dapat dilakukan melalui berbagai langkah pencegahan sebelum tindakan kriminal terjadi. Salah satu langkah utama adalah penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat, terutama di kalangan remaja dan pelajar, mengenai bahaya geng motor serta konsekuensi hukum yang dapat ditimbulkan. Edukasi ini dapat

melibatkan tokoh masyarakat, ulama, dan pemuka adat agar pesan yang disampaikan lebih efektif.

Beberapa usaha yang dilakukan dalam upaya pre-emptif antara lain:

- **Pendidikan Moral dan Hukum:** Menyediakan pendidikan yang menanamkan nilai-nilai etika dan hukum sejak usia dini agar masyarakat memiliki pemahaman yang baik mengenai norma sosial.
- **Pembinaan Keluarga:** Meningkatkan peran keluarga dalam mendidik anak-anak agar mereka tumbuh dengan kesadaran moral yang tinggi dan menjauhi perilaku kriminal.
- **Sosialisasi dan Penyuluhan:** Mengadakan seminar, lokakarya, dan kegiatan komunitas yang bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang bahaya kejahatan dan cara mencegahnya.

b. Preventif

Upaya-upaya preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih dalam tahap pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan.

Pendekatan preventif merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih dalam tahap pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Fokus utama dari pendekatan ini adalah menghilangkan kesempatan untuk melakukan tindak kriminal dengan meningkatkan keamanan serta pengawasan di lingkungan masyarakat.

dalam mencegah tindak pidana geng motor berfokus pada tindakan pencegahan secara langsung agar kelompok tersebut tidak berkembang dan

melakukan kejahatan. Salah satu langkah utama adalah meningkatkan patroli keamanan oleh pihak kepolisian di daerah yang rawan menjadi tempat berkumpulnya geng motor. Selain itu, pemasangan CCTV di titik-titik strategis juga dapat membantu pengawasan dan memudahkan identifikasi jika terjadi tindakan kriminal. Razia kendaraan secara rutin juga perlu dilakukan untuk menertibkan pengguna jalan dan mencegah penggunaan kendaraan yang tidak sesuai aturan, seperti motor tanpa surat resmi atau kendaraan hasil curian yang kerap digunakan oleh geng motor.

Pendekatan lain yang dapat diterapkan adalah meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam sistem keamanan lingkungan, seperti melalui Siskamling atau program keamanan berbasis warga. Kerja sama antara aparat keamanan dan pemerintah daerah juga diperlukan untuk menindak tegas kelompok geng motor yang mulai menunjukkan tanda-tanda melakukan tindakan kriminal. Selain itu, pembuatan regulasi yang lebih ketat terkait aktivitas berkendara secara berkelompok, termasuk larangan konvoi liar yang berpotensi mengganggu ketertiban umum, dapat menjadi solusi efektif. Dengan adanya langkah-langkah preventif ini, diharapkan geng motor tidak memiliki ruang gerak untuk melakukan aksi kriminal, sehingga keamanan dan ketertiban masyarakat tetap terjaga.

C, Represif

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi kejahatan yang tindakannya berupa penegakkan hukum dengan menjatuhkan hukuman. Penanggulangan yang dilakukan adalah dengan cara menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan

yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat.

Pendekatan represif dilakukan setelah terjadinya kejahatan, yang melibatkan tindakan hukum terhadap pelaku kejahatan. Upaya ini bertujuan untuk menegakkan hukum serta memberikan efek jera kepada pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya.

Langkah-langkah dalam pendekatan represif meliputi:

- **Penegakan Hukum:** Menindak tegas para pelaku kejahatan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku guna memberikan keadilan bagi korban dan masyarakat.
- **Proses Peradilan:** Mengadili pelaku kejahatan dengan memastikan bahwa proses hukum berjalan secara transparan dan adil.
- **Pemberian Sanksi atau Hukuman:** Memberikan hukuman yang sesuai, baik berupa pidana penjara, denda, atau tindakan lain yang diatur dalam undang-undang.
- **Rehabilitasi dan Pembinaan Narapidana:** Mengadakan program rehabilitasi bagi para narapidana agar mereka dapat kembali ke masyarakat sebagai individu yang lebih baik, melalui pelatihan kerja, pendidikan, serta pembinaan mental dan spiritual.

Penanggulangan kejahatan memerlukan strategi yang menyeluruh dengan pendekatan pre-emptif, preventif, dan represif. Pendekatan pre-emptif berfokus pada pembentukan moral dan kesadaran hukum sejak dini, sementara pendekatan preventif bertujuan untuk menghilangkan peluang terjadinya kejahatan. Sementara itu, pendekatan represif memastikan bahwa kejahatan yang telah terjadi

mendapatkan sanksi yang setimpal serta mendorong rehabilitasi pelaku. Dengan sinergi antara masyarakat, pemerintah, dan aparat penegak hukum, diharapkan angka kriminalitas dapat ditekan dan tercipta lingkungan yang aman dan tertib bagi semua.

Salah satu langkah utama adalah melakukan penindakan hukum terhadap anggota geng motor yang terlibat dalam kejahatan, seperti perampokan, penganiayaan, atau balapan liar yang meresahkan masyarakat. Penindakan ini dilakukan melalui operasi kepolisian, razia besar-besaran, serta penggerebekan terhadap markas atau tempat berkumpulnya geng motor yang terbukti sering digunakan untuk merencanakan aksi kriminal.

Selain itu, aparat keamanan dapat menerapkan penegakan hukum yang tegas dan terukur, termasuk penangkapan dan proses hukum bagi pelaku utama maupun anggota geng motor yang terlibat dalam tindakan kriminal. Jika ditemukan senjata tajam, narkoba, atau barang bukti lain, maka barang tersebut harus disita dan pelakunya dijerat dengan pasal yang sesuai. Upaya represif juga meliputi pembubaran geng motor ilegal yang sering terlibat dalam tindakan kriminal serta melakukan pembinaan kepada anggotanya agar tidak kembali terlibat dalam kejahatan serupa.

F. Metodologi Penelitian

Penelitian hukum ialah suatu proses menganalisa yang mencakup metode, sistematika, dan sebuah pemikiran tertentu guna untuk mempelajari permasalahan hukum dan berusaha untuk memecahkan suatu permasalahan hukum secara sistematis.¹³

¹³ *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Batanghari*, halaman 37

Metode penelitian merupakan langkah-langkah yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data-data, informasi hukum guna untuk menemukan jawaban terkait isu-isu hukum dalam melakukan penelitian.

Berdasarkan hal tersebut, dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Tipe Penelitian

Untuk tipe penelitian ini penulis menggunakan penelitian empiris yang bertipe *Yuridis Sosiologis*, yaitu merupakan konsep-konsep yang mengidentifikasi hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan bermasyarakat.¹⁴

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah suatu metode sudut pandang yang digunakan dalam mengkaji objek penelitian. Adapun metode pendekatan yang penulis gunakan pada penelitian ini yakni, dengan metode pendekatan *socio-legal research*. *Socio-legal research* merupakan kajian terhadap hukum dengan menggunakan pendekatan ilmu hukum maupun ilmu-ilmu sosial.¹⁵

Penulis melakukan pendekatan sosial kepada pihak Unit Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Daerah Jambi, guna mengkaji penelitian terhadap Penanggulangan tindak kejahatan yang dilakukan terhadap aksi geng motor di Kota Jambi (studi kasus wilayah hukum Polresta Jambi)

3. Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam studi empiris ini adalah data primer dan data sekunder. Data Primer dalam penelitian empiris ini diperoleh dari hasil-hasil

¹⁴ *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Batanghari*

¹⁵ *Ibid.*,

penelitian di lapangan yang langsung diberikan oleh narasumbernya baik secara lisan maupun tertulis. Sedangkan Data Sekunder dalam penelitian empiris hanya sebagai data penunjang saja yang cara penulisannya sama dengan yang telah dijelaskan pada bagian data sekunder di atas.

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan ini merupakan langkah awal yang digunakan untuk memperoleh data sekunder yang berhubungan pembahasan skripsi. Data sekunder ini dapat diperoleh dari :

- 1) **Bahan hukum primer**, yaitu dengan mempelajari, mengkaji dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pembahasan skripsi ini.
- 2) **Bahan hukum sekunder**, yaitu dengan mempelajari, mengkaji dan menelaah literatur-literatur dan karya ilmiah yang ada hubungannya dengan masalah dalam skripsi ini.
- 3) **Bahan hukum tersier**, yaitu dengan mempelajari, mengkaji dan menelaah kamus-kamus umum dan kamus hokum seperti ensiklopedia dan kamus bahasa.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Teknik penelitian dengan metode observasi maupun studi dokumen penelitian. Sasaran utama dalam teknik penelitian ini adalah untuk melihat fakta-fakta terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Cara yang digunakan dalam penelitian lapangan ini adalah mengumpulkan data tentang Penegakan Hukum Penanggulangan tindak kejahatan yang dilakukan terhadap aksi vandalisme

geng motor di Kota Jambi (studi kasus wilayah hukum Polresta Jambi) dan wawancara dengan pihak yang terkait dengan permasalahan ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dengan mengumpulkan atau menginventarisir data dokumen yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang dikaji dalam penelitian ini serta melakukan wawancara dengan narasumber yang berkaitan dengan permasalahan ini. Adapun tehnik pengumpulan data yang dilakukan guna menunjang substansi materi antara lain:

- a. Teknik Studi dokumen berkaitan dengan materi.
- b. Teknik Wawancara Berkaitan Dengan Materi.

5. Teknik Penentuan Sampel

Teknik penentuan sampel dilakukan secara *Purposive Sampling*, yaitu penarikan materi berdasarkan kriteria tertentu, dimana sampel dipilih dan ditentukan berdasarkan kriteria yang ditetapkan sebelum yang berdasarkan pertimbangan bahwa sumber data yang di peroleh berkaitan dengan materi yang diteliti yaitu:

- a. Bintara Unit Kejahatan dan Kekerasan Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Jambi Bripka Lumban Gaol, S.H
- b. Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Jambi Bripka Perdana Ginting

6. Analisis Data

Setelah semua data terkumpul maka selanjutnya data tersebut dianalisis secara kualitatif, yaitu penelitian yang didasarkan pada usaha untuk menemukan data yang ditekankan pada kualitas informasi objek yang diteliti. Jadi, pada

penelitian ini penulis menganalisa data berdasarkan keterangan atau jawaban responden dari pihak Unit Reserse Kriminal Kepolisian Daerah Jambi.

G. Sistematikan Penulisan

Sistematika penulisan proposal ini merupakan suatu gambaran terhadap isi dari penelitian proposal guna untuk mempermudah dalam mempelajari keseluruhan isinya. Penelitian ini akan dibahas serta diuraikan dengan terbagi dalam 5 bab yakni sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan bab ini terdiri dari beberapa sub bab yaitu Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian dan Penulisan, Kerangka Konseptual, Landasan Teoritis, Metodologi Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana bab ini terdiri dari beberapa sub bab yaitu Pengertian Tindak Pidana, Unsur-Unsur Tindak Pidana, Jenis-Jenis Tindak Pidana, Sumber Pengaturan Tindak Pidana

BAB III Tinjauan Umum Tentang Geng Motor bab ini terdiri dari beberapa sub bab yaitu Pengertian Pengertian Geng Motor, Ciri-Ciri Geng Motor, Faktor Penyebab Munculnya Geng Motor, Bentuk Kegiatan Geng Motor,

BAB IV Judul Tentang Penanggulangan Tindak Pidana Aksi Geng Motor Di Kota Jambi (Studi Kasus Wilayah Polresta Jambi) bab ini terdiri dari beberapa sub bab yaitu Penanggulangan Kejahatan Yang Dilakukan Oleh Geng Motor di Kota Jambi dan Faktor Yang Menjadi Kendala Dalam Penanggulangi Kejahatan Yang Dilakukan Geng Motor di Kota Jambi

BAB V Penutup Di Bab ini berisi tentang kesimpulan maupun saran dari pembahasan.